**Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak**

Dimas Presa Oktavian Pambudi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

1. **Abstrak**

Memperhatikan pertumbuhan peredaran dan penggunaan narkoba di kelompok remaja sangatlah memprihatinkan lantaran hal tersebut dengan terang-terangan mengancam masa depan anak-anak bangsa. Pada saat yang sama, implementasi hukum pidana sebagai upaya penindakan kejahatan yang dilancarkan oleh anak memiliki sifat yang dilematis. Di satu sisi, implementasi hukum pidana untuk menangani kejahatan yang dilancarkan oleh anak sekaligus memosisikan mereka sebagai tersangka atau terdakwa dapat memunculkan konsekuensi buruk yang sangat rumit. Namun, disisi lain, implementasi hukum pidana sebagai cara untuk menangani kejahatan anak dipandang sebagai pilihan yang masuk akal dan sah secara hukum

Dalam jurnal ini, penulis memilih menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana narkotika di kalangan anak.

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 10 tantangan yang harus dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika dalam kalangan anak yakni; (1) Personil; (2) Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan/alat operasional; (3) Terbatasnya biaya operasional/biaya penyelidikan dan penyidikan; (4) Kendala dalam jajaran Satuan Narkotika; (5) Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan; (6) Belum memiliki alat khusus deteksi (IT); (7) Kendala dalam mendapatkan informan/spionase; (8) Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung; (9) Jaringan narkotika menggunakan teknik ranjau; (10) Masyarakat.

**Keyword** : Anak, Tantangan Penegakan Hukum, Kasus Tindak Pidana Narkotika.

*Paying attention to the growth in circulation and drug use among adolescents is very concerning because it blatantly threatens the future of the nation's children. At the same time, the implementation of criminal law as an effort to prosecute crimes committed by children has a dilemmatic nature. On the one hand, the implementation of criminal law to deal with crimes committed by children while positioning them as suspects or defendants can lead to very complicated and bad consequences. However, on the other hand, the implementation of criminal law as a way to deal with child crimes is seen as a reasonable and legally valid option.*

*In this journal, the authors apply the normative juridical method with a conceptual approach that examines theories related to handling narcotics crime cases among children.*

*Based on the results of the discussion, the authors can conclude that there are 10 challenges that must be faced by law enforcers in handling cases of narcotics abuse among children, namely: (1) Personnel; (2) Lack of the required number of equipment and operational tools; (3) Limited operational, investigation, and investigation costs; (4) Constraints within the ranks of the Narcotics Unit; (5) Investigators receive terror and become witnesses in trials; (6) Not having a special detection tool (IT); (7) Obstacles in obtaining informants or espionage; (8) Constraints determine the location of covert purchases; (9) Narcotics networks use mine techniques; (10) Society*

***Keywords****: children, law enforcement challenges, narcotics crime cases.*

1. **Pendahuluan**

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika (zat adiktif) dan bahan berbahaya. Narkotika secara harfiah memiliki asal kata Yunani yakni narke dengan definisi membeku, mati rasa, terpana, dan tercengang. Narkotika juga sering menunjuk pada sesuatu yang dapat membuat orang yang tidak sadar melayang, sedangkan narkotika secara kontekstual lebih mengacu pada opium dalam bahasa Inggris (Anggraini, 2016)

Sedang bisnis dunia obat-obatan terlarang (narkoba) dan narkotika dalam satu tahun bisa mencapai lebih dari US$. 400 miliar atau kurang lebih setara dengan 4.000,- triliun rupiah. Artinya, transaksi narkoba per hari di dunia melebihi 1 triliun rupiah. Globalisasi membuat bisnis obat-obatan terlarang atau narkotika kian hari kian mulus lantaran kontrol perbatasan negara tidak dilaksanakan secara teratur dan efektif, serta banyaknya kegiatan barter narkotika dengan senjata di sejumlah zona konflik (Murtaza, 2023)

Tidak hanya peredaran narkotika dunia yang memprihatinkan, melainkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia juga telah menjadi prioritas para aparat penegak hukum khususnya lembaga/organisasi yang khusus menangani masalah narkoba yaitu Badan Nasional Penanggulangan Narkoba (BNN). Bahkan BNN telah mengungkapkan bahwa mereka akan memerangi narkotika dengan keras (Afrizal, 2020) Hal ini dikarenakan narkotika adalah hal yang sangat berbahaya. Pengguna narkoba memiliki kemampuan untuk merusak ketertiban, suasana keluarga, suasana pergaulan dan sekolah. Narkoba pun secara langsung maupun tidak langsung merupakan ancaman yang nyata terhadap kelangsungan dan pembangunan masa depan bangsa dan negara Indonesia (Agustina, 2020)

Tingkat ancaman dari penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin melonjak, dengan fokus yang semakin terarah pada generasi muda. Bahkan, masalah ini sudah menjangkau berbagai tingkatan pendidikan, termasuk sekolah-sekolah dan kampus. Kini remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang tahun 2015, ditemukan data bahwa rata-rata usia penyalahguna narkotika mencoba pertama kali sangatlah muda, yakni antara usia 12-15 tahun. Persentase penyalahgunaan di kelompok pelajar dan mahasiswa yang pernah mencoba narkotika mencapai 7,5 persen, sementara persentase penggunaan dalam setahun mencapai 4,7 persen (Imran *et al.*, 2020)

Memperhatikan pertumbuhan peredaran dan penggunaan narkoba di kelompok remaja sangatlah memprihatinkan lantaran hal tersebut dengan terang-terangan mengancam masa depan anak-anak bangsa (Sanger, 2013) Pada saat yang sama, implementasi hukum pidana sebagai upaya penindakan kejahatan yang dilancarkan oleh anak memiliki sifat yang dilematis. Di satu sisi, implementasi hukum pidana untuk menangani kejahatan yang dilancarkan oleh anak sekaligus memosisikan mereka sebagai tersangka atau terdakwa dapat memunculkan konsekuensi buruk yang sangat rumit. Namun, disisi lain, implementasi hukum pidana sebagai cara untuk menangani kejahatan anak dipandang sebagai pilihan yang masuk akal dan sah secara hukum (Khoiru, 2017)

Istilah "Anak yang berkonflik dengan hukum" merujuk pada anak-anak yang diduga terlibat dalam masalah hukum, termasuk penangkapan, dakwaan, atau hukuman. Anak-anak yang berada dalam situasi ini dianggap memerlukan perlindungan khusus. Tidak ada yang boleh membatasi kebebasan seorang anak secara ilegal atau sembarangan (Afriadi *et al.*, 2022)

Salah satu dasar hukum yang menjamin hak-hak anak-anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur tentang aspek-aspek perlindungan anak yang harus dihormati oleh semua pihak. Melalui undang-undang ini, negara telah mengambil tindakan untuk meningkatkan perlindungan anak. Selain itu, terdapat juga aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan spesifik terhadap penanganan anak yang melakukan tindak pidana termasuk proses hukum maupun dalam proses peradilan, aturan ini menetapkan perlakuan yang spesifik terhadap anak-anak yang ikut serta dalam tindak pidana tertentu (Novitasari & Rochaeti 2021)

Orangtua sudah seharusnya bekerja sama dengan kepolisian sebagai pelindung masyarakat begitu pula dengan BNN atau Badan Narkotika Nasional sebagai eksekutor kebijakan pemberantasan maupun pencegahan penyalahgunaan serta peredaran narkotika, dan pendidikan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak perlu diperbincangkan. Pemerintah telah berusaha untuk mengurangi kasus penyalahgunaan narkotika, termasuk oleh anak-anak, dengan meluncurkan aksi anti-narkotika berbasis slogan "SAY NO TO DRUGS". Namun, aksi ini dianggap belum efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak. Pemerintah terus berupaya meningkatkan strategi pencegahan guna mengatasi masalah ini (Archimada, 2021)

1. **Metode**

Dalam jurnal ini, penulis memilih menerapkan metode yuridis normatif yang melibatkan penyelidikan bahan-bahan hukum, peraturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan ajaran hukum untuk menjadi jawaban segala permasalahan hukum yang dihadapi. Sedang pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual yakni dengan mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana narkotika di kalangan anak. Salah satu cara untuk menelusuri bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan penelaahan literatur terkait. Selain itu, analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji bahan hukum secara mendalam dan kritis (Lewansorna et al., 2022).

1. **Pembahasan**

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika (zat adiktif) dan bahan berbahaya. Narkotika secara harfiah memiliki asal kata Yunani yakni narke dengan definisi membeku, mati rasa, terpana, dan tercengang. Narkotika juga sering menunjuk pada sesuatu yang dapat membuat orang yang tidak sadar melayang, sedangkan narkotika secara kontekstual lebih mengacu pada opium dalam bahasa Inggris (Anggraini, 2016)

Tingkat ancaman dari penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin melonjak, dengan fokus yang semakin terarah pada generasi muda. Bahkan, masalah ini sudah menjangkau berbagai tingkatan pendidikan, termasuk sekolah-sekolah dan kampus. Kini remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang tahun 2015, ditemukan data bahwa rata-rata usia penyalahguna narkotika mencoba pertama kali sangatlah muda, yakni antara usia 12-15 tahun. Persentase penyalahgunaan di kelompok pelajar dan mahasiswa yang pernah mencoba narkotika mencapai 7,5 persen, sementara persentase penggunaan dalam setahun mencapai 4,7 persen (Imran et al., 2020)

Memperhatikan pertumbuhan peredaran dan penggunaan narkoba di kelompok remaja sangatlah memprihatinkan lantaran hal tersebut dengan terang-terangan mengancam masa depan anak-anak bangsa (Sanger, 2013) Pada saat yang sama, implementasi hukum pidana sebagai upaya penindakan kejahatan yang dilancarkan oleh anak memiliki sifat yang dilematis. Di satu sisi, implementasi hukum pidana untuk menangani kejahatan yang dilancarkan oleh anak sekaligus memosisikan mereka sebagai tersangka atau terdakwa dapat memunculkan konsekuensi buruk yang sangat rumit. Namun, disisi lain, implementasi hukum pidana sebagai cara untuk menangani kejahatan anak dipandang sebagai pilihan yang masuk akal dan sah secara hukum (Khoiru, 2017)

Istilah "Anak yang berkonflik dengan hukum" merujuk pada anak-anak yang diduga terlibat dalam masalah hukum, termasuk penangkapan, dakwaan, atau hukuman. Anak-anak yang berada dalam situasi ini dianggap memerlukan perlindungan khusus. Tidak ada yang boleh membatasi kebebasan seorang anak secara ilegal atau sembarangan (Afriadi et al., 2022)

Salah satu dasar hukum yang menjamin hak-hak anak-anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur tentang aspek-aspek perlindungan anak yang harus dihormati oleh semua pihak. Melalui undang-undang ini, negara telah mengambil tindakan untuk meningkatkan perlindungan anak. Selain itu, terdapat juga aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan spesifik terhadap penanganan anak yang melakukan tindak pidana termasuk proses hukum maupun dalam proses peradilan, aturan ini menetapkan perlakuan yang spesifik terhadap anak-anak yang ikut serta dalam tindak pidana tertentu (Novitasari & Rochaeti 2021)

Orangtua sudah seharusnya bekerja sama dengan kepolisian sebagai pelindung masyarakat begitu pula dengan BNN atau Badan Narkotika Nasional sebagai eksekutor kebijakan pemberantasan maupun pencegahan penyalahgunaan serta peredaran narkotika, dan pendidikan dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika oleh anak perlu diperbincangkan. Pemerintah telah berusaha untuk mengurangi kasus penyalahgunaan narkotika, termasuk oleh anak-anak, dengan meluncurkan aksi anti-narkotika berbasis slogan "SAY NO TO DRUGS". Namun, aksi ini dianggap belum efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak. Pemerintah terus berupaya meningkatkan strategi pencegahan guna mengatasi masalah ini (Archimada, 2021)

Selain itu dalam proses penanganan dan pemberantasan tindak pidana narkotika termasuk terhadap kalangan anak, terdapat tantangan yang sering dihadapi oleh penegak hukum sebagai berikut:

1. Personil

Dalam menyelidiki peredaran dan penyalahgunaan narkotika, terdapat tantangan yang berkaitan dengan personil. Salah satu hambatan tersebut yakni keterbatasan pendidikan khusus mengenai narkotika yang diterima oleh penyidik. Selain itu, jumlah anggota personil yang tersedia juga sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang ada dan tingkat peredaran narkotika yang semakin menyebar luas di masyarakat.

1. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan/alat operasional

Kekurangan peralatan yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan seringkali berdampak pada kecepatan dan ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana narkotika.

1. Terbatasnya biaya operasional/biaya penyelidikan dan penyidikan

Keterbatasan biaya operasional untuk penyelidikan dan penyidikan merupakan faktor tersendiri yang bisa mempengaruhi kinerja penyidik dan penyelidik. Jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan dianggap sangat minim mempertimbangkan peran yang krusial yang dimainkan oleh kepolisian dalam melancarkan penyelidikan, penyidikan, serta pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

1. Kendala dalam jajaran Satuan Narkotika

Dalam barisan Satuan Narkotika yang ikut serta dalam razia terbuka, terkadang ada anggota yang tidak sengaja membocorkan informasi target operasional razia. Hal ini tentunya berdampak pada kebocoran informasi dan kualitas performa operasi yang dilakukan, sehingga razia tidak dapat diselesaikan dengan maksimal. Sejumlah orang yang mengetahui tentang razia tersebut kemudian dapat melarikan diri.

1. Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan

Penyidik menghadapi ancaman dan menjadi saksi dalam persidangan sebagai bagian dari tugas mereka. Meskipun beberapa anggota kepolisian telah mengubah penampilan mereka dengan menggunakan anting, memiliki tato, dan menumbuhkan rambut gondrong, namun mereka tetap dapat dengan mudah dikenali oleh sindikat narkotika. Hal ini dikarenakan setiap anggota kepolisian yang menangkap seseorang secara otomatis akan menjadi saksi dalam persidangan.

1. Belum memiliki alat khusus deteksi (IT)

Selain itu, kekurangan yang terjadi adalah kurangnya alat deteksi khusus (IT) yang sangat diperlukan untuk memudahkan penyidik dalam menyidik tindak pidana narkotika. Alat deteksi (IT) narkotika dan Analisys Notebook dimanfaatkan untuk menyadap ponsel (HP) pelaku dan jaringannya.

1. Kendala dalam mendapatkan informan/spionase

Seorang informan merupakan individu yang mempunyai informasi mengenai subjek yang ingin diketahui, dalam konteks ini terkait dengan kejahatan narkotika. Informan ini memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan yang rinci dan akurat mengenai apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana kejadian terjadi, kapan kejadian terjadi, bagaimana kejadian tersebut terjadi, dan mengapa kejadian tersebut terjadi dalam kasus tindak pidana narkotika.

1. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung

Para penyidik menghadapi kendala dalam menentukan lokasi pembelian terselubung (undercover buy) karena mereka harus mencari tempat yang memungkinkan pengawasan terhadap aktivitas tersangka dan memungkinkan pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi, serta menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka. Tidak banyak pilihan tempat yang dapat digunakan untuk menjalankan operasi ini.

1. Jaringan narkotika menggunakan teknik ranjau

Jaringan narkotika juga terus berusaha mencari teknik baru untuk menyulitkan polisi dalam menangkap mereka, salah satunya adalah dengan menggunakan teknik ranjau. Dalam konteks ini, teknik ranjau mengacu pada ketidak bertemunya pihak polisi dan kurir secara langsung. Baik bandar maupun kurir dalam jaringan tersebut tidak ingin berhadapan langsung dengan polisi, sehingga seringkali polisi mengalami kegagalan dalam melakukan pembelian terselubung.

1. Masyarakat

Partisipasi dan pengawasan masyarakat di sejumlah wilayah terhitung rendah lantaran kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya sendiri, meskipun tindakan penyalahgunaan narkotika terlihat jelas secara langsung. Hal ini terjadi karena ada persepsi bahwa pihak Kepolisian akan mengabaikan dan tidak memberikan perlindungan keamanan kepada pelapor.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 10 tantangan yang harus dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika dalam kalangan anak yakni; (1) Personil; (2) Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan/alat operasional; (3)Terbatasnya biaya operasional/biaya penyelidikan dan penyidikan; (4)Kendala dalam jajaran Satuan Narkotika; (5)Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan; (6)Belum memiliki alat khusus deteksi (IT); (7)Kendala dalam mendapatkan informan/spionase; (8) Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung; (9) Jaringan narkotika menggunakan teknik ranjau; (10) Masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum.* Vol 2. No 1 : 79 - 90. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>

Murtaza, R., Akhyar, A. & Marlina (2023) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penerima Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Penjualan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Meta Hukum. Vol 2. No 1.* <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jmh/article/view/348>

Afrizal, R. (2020) Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika. *Simbar Cahaya. Vol 27. No 1.* <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/416>

Agustina, Ome (2020) *Sinergitas Polri Dan Badan Narkotika Nasional Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika (Studi Kasus Putusan Mahlamah Agung Nomor : 1141 /Pid.Sus/2016).* Published thesis. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/127/>

Anggraini, D. (2016) *Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara.* Published Thesis. Surabaya : Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/41352/>

Imran, Mappaseleng, N. F. & Busthami, D. (2020) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Indonesia Journal of Criminal Law. Vol 2. No 2.* <https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL/article/download/431/316>

Sanger, Elrick (2013) Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda. *Lex Crimen. Vol 2. No 4.* <https://www.neliti.com/id/publications/3053/penegakan-hukum-terhadap-peredaran-narkoba-di-kalangan-generasi-muda#cite>

Khoiru, M. A. (2017) *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Yogyakarta Tahun 2014.* Published Thesis. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/28563/>

Afriadi, A., Marzuki, M., & Sahlepi, M. A. (2022) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara). *Jurnal Ilmiah METADATA. Vol 4. No 3.* <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/218>

Novitasari, N. & Rochaeti, N. (2021) Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 3. No 1.* <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10237/0>

Archimada, S. P. (2021) Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman. *Lex Renaissance. Vol 6. No 3.* <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20599>

Mulia, L. T. (2022) Peran Kepolisian Republik Indonesia Resort Aceh Tenggara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol 7. No 3.* <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/6431>